

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi pustaka yang membahas meliputi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Keharmonisan Keluarga, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu peneliti menjelaskan mengenai penelitian terdahulu untuk mengetahui perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Selain kedua sub bab tersebut, peneliti juga menjelaskan mengenai kerangka berfikir dalam penelitian ini.

### A. Kajian Teori

#### 1. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasehatan Pembinaan dan pelestarian perkawinan yang bernaungan dibawah Departemen Agama, memiliki tugas untuk memberikan bimbingan, pendidikan dan penasehatan baik penasehatan pra nikah maupun penasehatan yang diberikan kepada keluarga yang bermasalah. BP4 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam situasi bermasyarakat, sebagai badan yang memutuskan perhatian dan kegiatannya terhadap pembinaan keluarga.<sup>1</sup> BP4 di Kementrian Agama memiliki status sebagai organisasi non-struktural atau semi resmi, akan tetapi berdasarkan dari Surat Keputusan Mentri Agama No. 30 Tahun 1977 menegaskan bahwa BP4 adalah satu-satunya badan penunjang tugas pokok Departemen Agama dibidang penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian.<sup>2</sup>

BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama yang bertugas untuk membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam untuk meningkatkan kualitas perkawinan perlu adanya bimbingan dan penasehatan perkawinan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yeni Agustina, “Fungsi Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 21.

<sup>2</sup> Hendra Agustian, “Analisis Peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 29.

<sup>3</sup> Kamelia Sambas, “Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Medan Perjuangan,” (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 24.

Penguatan terhadap kelembagaan BP4 sebagai lembaga semi resmi Departemen Agama pada bulan Oktober 1961 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehat perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.<sup>4</sup>

BP4 berawal di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy) sebagai Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat. Pada saat itu diadakan pertemuan pembahasan konsep dari pembentukan organisasi BP4 di Ruang Sidang DPRD kota Bandung, dihadiri oleh para wakil instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para ‘ulama, para pimpinan organisasi sosial Islam dan nasional. Persidangan dipimpin oleh Arhata menyampaikan konsep dibentuknya organisasi BP4 ini sebagai tujuan untuk meninggikan nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia, dengan usaha memberikan nasihat kepada masyarakat serta yang berkepentingan dalam persoalan perkawinan, talak dan rujuk serta memberikan nasihat perdamaian terhadap pasangan suami istri yang mengalami keretakan dalam perkawinannya.

P5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) di Jakarta berdiri pada tanggal 7 Maret 1956. Awal mula terbentuknya SPP (Seksi Penasehat Perkawinan) tanggal 4 April 1954 oleh Kepala KUA di Jakarta Raya. Atas persetujuan Sekjen Kementrian Agama yang bertugas pada tanggal 7 Maret 1956 untuk mendamaikan perselisihan suami istri, yaitu mencegah adanya perceraian sepanjang persoalan yang belum dimajukan ke Pengadilan Agama.

BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang berdiri di Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 1958 dirintis oleh Kepala Bagian Ibadah Sosial pada KUA Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Kepala KUA Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan sebagai Ketua Umum pertama BPKT.<sup>5</sup> Kemudian Departemen Agama Republik Indonesia melahirkan

---

<sup>4</sup> Yeni Agustina, “Fungsi Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 21-22.

<sup>5</sup> “Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Organisasi Islam di Indonesia,” Wikipedia, diakses pada 17 Januari 2022, Pukul 20.30 WIB. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penasehatan\\_Pelestarian\\_Perkawinan#Pranala\\_Luar](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasehatan_Pelestarian_Perkawinan#Pranala_Luar).

organisasi BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga, berawal dari hasil riset yang menunjukkan tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 1950 hingga tahun 1954. Dalam perkembangannya, BP4 muncul di berbagai daerah dengan sebutan nama yang bervariasi. Misalnya, organisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian (BP4) di Bandung, Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasehatan Pembinaan dan Penyelesaian Perceraian (P5), serta di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT).

Pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama “Badan Penasehatan Perkawinan” sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 mengenai Penegasan Pengakuan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sebagai satu-satunya badan penunjang dari sebagian tugas Kementrian Agama dalam bidang penasehatan perkawinan mengenai perselisihan rumah tangga dan perceraian dari keluarga yang bermasalah.

Tugas yang dihadapi BP4 adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga. Dalam pelaksanaan tugas besarnya, BP4 perlu memperkuat organisasinya dari pusat sampai ke daerah. Kemitraan sesama LSM Agama, penggalan sumber daya manusia dan kerjasama dengan lembaga internasional perludikembangkan untuk meningkatkan profesional dalam lembaga. Peran BP4 pasca reformasi sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran Agama secara baik dan benar serta memiliki nuansa akhlaqul karimah, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>6</sup>

Penasehatan perkawinan merupakan suatu proses layanan sosial mengenai masalah keluarga, khususnya terhadap suami istri, dengan tujuan yang dicapai yaitu terciptanya situasi

---

<sup>6</sup> Miffa Rizkiya dan Santi Marhamah, “Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan,” *Jurnal Al-Murasalah*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2017): 81.

yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami istri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan. BP4 sebagai mediator dalam mengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dengan cara membina, mengupayakann dan mewujudkan keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah. Maka, BP4 sebagai media pelatihan pra perkawinan bagi calon pasangan, sekaligus sebagai media konsultatif terhadap permasalahan-permasalahan seputar perkawinan.<sup>7</sup>

Latar belakang dari BP4 sejalan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993, yaitu mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam keadaan suasana yang tenang, tentram, bahagia, serta sejahtera secara lahir dan batin. Dengan adanya keberadaan dari BP4 sebagai upaya peningkatan mutu badan ini dirasakan kepentingannya terlebih dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan masyarakat.

Hal-hal yang membuat sebuah hubungan keluarga tidak harmonis, sehingga dapat menjadikan kendala dan penghambat dalam pencapaian kehidupan keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*. Kendala dan penghambat yang menjadi salah satu faktor dimana tidak berfungsi dan tidak sejalan nya upaya pemerintah dalam tujuannya untuk pembangunan nasional dibidang agama. Jadi, upaya perbaikan diarahkan pada orientasi dalam mewujudkan tercapainya masyarakat yang harmonis, dengan memulai usaha yang memberikan perbaikan kepada kualitas sumber daya manusia, maupun profesionalisme penasehatan yang tidak hanya berkaitan terhadap calon pengantin, akan tetapi terhadap keluarga yang berselisih atau memiliki masalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sejahtera bahagia dengan sesuai ajaran Islam.<sup>8</sup>

Tujuan BP4 yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4, yaitu meningkatkan mutu perkawinan dalam mewujudkan kehidupan

---

<sup>7</sup> Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan, "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang," Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1 (April 2016): 90-91.

<sup>8</sup> Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan, "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang," Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (April 2016): 91-93.

keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual. Sedangkan visi BP4, yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual, yang merupakan tindak lanjut dari visi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI yaitu terwujudnya masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama dan sejahtera lahir dan batin. Visi ini merupakan turunan dari visi kementerian agama, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir bathin.<sup>9</sup>

Misi BP4, antara lain: (1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi; (2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah dengan melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; (3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.<sup>10</sup> Fungsi dan peran tugas dari BP4 yaitu untuk mendamaikan keluarga yang bersengketa atau bermasalah, dan memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

## 2. Keharmonisan Keluarga

### a. Pengertian Keluarga

Keluarga yang merupakan unit terkecil dalam lingkungan masyarakat. Sebagai unit terkecil, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan diperlukan adanya kepala keluarga sebagai tokoh penting dalam mengendalikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang terbentuk oleh ikatan pernikahan atau adopsi. Kasih sayang dan perhatian dari orang tua atau keluarga tidak akan sama dengan kasih sayang dari orang lain.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa," *Al-Qadau Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019): 137.

<sup>10</sup> Miffa Rizkiya dan Santi Marhamah, "Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan," *Al-Mursalah*, Vol.3, No. 2 (Juli-Desember 2017): 82.

<sup>11</sup> Nzwaaz, komentar atas Dompot, "Apasih arti keluarga itu buat kamu," *Brainly*, 23 Januari, 2022 (20.45 WIB), <https://brainly.co.id/tugas/30466917>.



Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan satu sama lainnya. Peran keluarga sangat menggambarkan perilaku atas pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Dalam peranan pribadi dalam keluarga didasari atas harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat.<sup>12</sup>

Keluarga yang diartikan sebagai unit terkecil dengan dipimpin oleh kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan membiayai kebutuhan hidup bagi seluruh anggota keluarga, serta memiliki hubungan pertalian darah, perkawinan atau adopsi. Saat ini telah ada program pembatasan jumlah anak yang menjadi salah satu prioritas pembangunan utama oleh pemerintah. Laksmiwati (2003) menjelaskan mengenai perubahan utama pada bentuk keluarga modern di Indonesia adalah perubahan bentuk keluarga dari keluarga luas (*extended family*) menjadi bentuk keluarga batin (*nuclear family*).<sup>13</sup>

Pembentukan keluarga yang baik untuk memiliki ketahanan keluarga yang kuat yaitu menjalankan delapan fungsi utama keluarga, antara lain:

- 1) Fungsi Keagamaan, yaitu memberikan panutan yang baik dalam menjalankan perintah ibadah serta menanamkan nilai-nilai agama sebagai fondasi dan perilaku kepada anak.
- 2) Fungsi Sosial Budaya, yaitu menjadikan contoh dalam bertutur dan bertindak dengan baik bagi anak. Dimana anak-anak perlu dikenalkan mengenai nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat, terlebih di Indonesia mengenai sikap sopan santun yang harus dijunjung tinggi, dengan norma, adat istiadat dan budi pekerti yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>12</sup> Samhis Setiawan, "Pengertian Keluarga," GuruPendidikan.Com, dipublikasikan pada tanggal 5 Desember 2021 dan atau diakses pada tanggal 23 Januari 2022, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keluarga/>.

<sup>13</sup> Amorisa Wiratri, "Memilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia," Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13, No. 1 (Juni 2018): 17-18.

- 3) Fungsi Kasih Sayang, yaitu memberikan cinta kasih kepada anak semaksimal mungkin. Perasaan kasih sayang sangat penting untuk dikenalkan bagi seorang anak, agar ia tumbuh berkembang menjadi seseorang yang mampu menyayangi. Fungsi ini dapat mengurangi adanya permusuhan dan anarkisme dalam masyarakat.<sup>14</sup>
- 4) Fungsi Perlindungan, yaitu tumbuhnya rasa aman, nyaman dan hangat dalam keluarga. Karena, seburuk apapun konflik yang terjadi di dalam kehidupan keluarga dapat menghindari akan terjadinya tindakan kekerasan verbal maupun fisik, diskriminasi dan pemaksaan kehendak.
- 5) Fungsi Reproduksi, yaitu bersepakat dalam jumlah anak, jarak kelahiran dan menjaga kesehatan reproduksi. Tujuan dalam berkeluarga adalah memiliki keturunan.
- 6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, yaitu bersosialisasi dengan santun dan berpendidikan. Karena, keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk belajar bersosialisasi dengan anggota keluarga lainnya. interaksi secara intensif terhadap anggota keluarga dapat menjadikan proses pendidikan secara natural dan efektif.
- 7) Fungsi Ekonomi, yaitu orangtua bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- 8) Fungsi Pembinaan Lingkungan, yaitu mengajarkan anak untuk menjaga keharmonisan keluarga maupun lingkungan. Dengan menanamkan sifat cinta lingkungan, tidak memboroskan listrik, air bersih, makanan, serta membiasakan untuk membuang sampah pada tempat yang seharusnya mulai sejak dini mungkin, karena hanya dari alam manusia dapat hidup dengan baik, seimbang dan sejahtera.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Oktanti Putri Hapsari, "8 Fungsi Utama Keluarga," Indonesia Baik.id, dipublikasikan pada empat tahun lalu dan atau diakses pada 23 januari 2022, <https://indonesiabaik.id/infografis/8-fungsi-utama-keluarga>.

<sup>15</sup> Wahhab, "Apa 8 Fungsi Keluarga ?," dipublikasikan pada 16 Oktober 2020 dan atau diakses pada 23 Januari 2022, <https://dppkbpm.d.bantulkab.go.id/apa-8-fungsi-keluarga/>.

Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, diantaranya:

1) Ayah

Ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga. Ayah di dalam keluarga memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi. Ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga agar merasa aman dan nyaman.

Tanggung jawab yang dimiliki seorang ayah adalah bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya. Mulai dari kesejahteraan keluarga hingga mengenai kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga.

2) Ibu

Ibu memiliki peran di dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga. Ibu juga memiliki hak untuk dihormati serta dipatuhi. Seorang ibu memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga serta menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh anggota keluarga.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh ibu di dalam keluarga ialah bertanggung jawab terhadap segala aktivitas di rumah. Mulai dari kebersihan rumah samapai dengan kebutuhan makanan. Namun, ibu juga bisa bertanggung jawab untuk mencari nafkah.

3) Anak

Anak memiliki peran di dalam keluarga sebagai anggota keluarga. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang serta perhatian yang diberikan oleh orang tua. Anak berkewajiban untuk dapat patuh, hormat, serta membantu orang tua dalam menjalankan aktivitas di rumah. Tanggung jawab seorang anak adalah rajin belajar dan senantiasa mau membantu orang tua dalam menjalankan tugasnya di rumah tanpa mengeluh.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Vanya Karunia Mulia Putri Ed. Serafica Gischa, "Peran dan Tanggung Jawab Setiap Anggota Keluarga di Rumah," Kompas.com, dipublikasi pada 31 Agustus 2021 dan atau diakses pada 23 Januari 2022, <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/>.



Terdapat delapan tugas pokok di dalam keluarga, yaitu pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya, pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada di dalam keluarga, pembagian tugas masing-masing anggota keluarga dengan sesuai kedudukannya, sosialisasi antar anggota keluarga, pengaturan mengenai jumlah anggota keluarga, pemeliharaan ketertiban anggota keluarga, penempatan anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas, serta membangkitkan adanya dorongan dan semangat para anggota keluarga.<sup>17</sup> Bentuk-bentuk keluarga berdasarkan dari segi jumlah anggota keluarganya, yaitu:

1) Keluarga Batih (*Nuclear Family*)

Keluarga batih merupakan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya yang belum memisahkan diri dan membentuk keluarga tersendiri. Keluarga ini disebut sebagai keluarga conjugal, yaitu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri bersama anak-anaknya.

Keluarga inti (*nuclear family*) berbeda dengan keluarga conjugal (*conjugal family*), karena dapat dilihat jika keluarga conjugal lebih otonomi, sedangkan keluarga inti tidak memiliki otonomi hanya saja memiliki ikatan garis keturunan, baik patrilineal maupun matrilineal.

2) Keluarga Luas (*Extended Family*)

Keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk dalam keturunan masing-masing suami dan istri. Keluarga luas yaitu keluarga batih ditambah dengan kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertemukan.

Keluarga luas sering digunakan untuk mengacu pada keluarga batih berikut keluarga lain dengannya dan tetap memelihara serta mempertahankan hubungan tersebut. keluarga luas banyak ditemukan di dalam kehidupan desa, yang dapat memberikan pelayanan sosial bagi anggotanya. Serta keluarga luas dapat mengumpulkan modal

---

<sup>17</sup> “Keluarga” Wikipedia, diakses pada 23 Januari 2022, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga>.

ekonomi secara besar, namun dalam pengambilan keputusan keluarga luas lebih berbelit atau sulit dalam berdiskusi.<sup>18</sup>

Bentuk keluarga yang dilihat dari sistem yang digunakannya dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Keluarga Pangkal (*Stem Family*)

Keluarga ini sejenis dengan keluarga yang menggunakan sistem pewarisan kekayaan pada satu anak yang paling tua. Keluarga pangkal banyak terdapat di Eropa zaman feodal. Dalam keluarga semacam ini pemusatan kekayaan yang dimiliki orang tuanya hanya diberikan kepada satu orang.

2) Keluarga Gabungan (*Joint Family*)

Keluarga ini terdiri dari orang-orang yang berhak atas hasil milik keluarga, anatar lain saudara laki-laki setiap generasi. Ditekankan hanya pada saudara laki-laki karena menurut adat Hindu, seorang anak laki-laki sejak lahir telah mempunyai hak atas kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya.

Sedangkan dilihat dari segi status individu di dalam keluarga, bentuk keluarga dibagi menjadi dua antara lain:

- 1) Keluarga Prokreasi yang merupakan sebuah keluarga individu yang hanya orang tua saja.
- 2) Keluarga Orientasi merupakan keluarga individu yang salah seorang keturunannya hidup bersamanya.<sup>19</sup>

**b. Keharmonisan Keluarga**

Keharmonisan keluarga menjadi sebuah keinginan bagi setiap keluarga, untuk mewujudkannya membutuhkan usaha yang tidak mudah karena terbentuk keluarga merupakan sebuah proses panjang dan melalui penyesuaian diri yang kompleks. Berbagai upaya dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis. Terciptanya

---

<sup>18</sup> “Bentuk-Bentuk Keluarga,” Psychologymania, diakses pada 23 Januari, 2022, <https://www.psychologymania.com/2013/07/bentuk-bentuk-keluarga.html>.

<sup>19</sup> “Bentuk-Bentuk Keluarga,” Psychologymania, diakses pada 23 Januari, 2022, <https://www.psychologymania.com/2013/07/bentuk-bentuk-keluarga.html>.

keharmonisan dalam keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi.<sup>20</sup>

Keharmonisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesai berasal dari kata harmonis yang mendapat imbuah kata ke – an, harmonis berarti suatu keadaan yang selaras, serasi dan dapat diartikan rumah tangga yang dalam pemilihan warna-warnanya dapat menciptakan keindahan. Sedangkan keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam tatanan masyarakat yang memiliki peran sangat besar terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal perkembangan yang menjadi sebuah landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Sehingga keharmonisan keluarga yaitu apabila seluruh anggota keluarga telah merasa bahagia dengan ditandai berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan perasaan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial dari seluruh anggota keluarga.<sup>21</sup>

Perkawinan yang harmonis merupakan kehidupan bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari dengan adanya kesadaran dan kerelaan untuk hidup bersama. Menciptakan perkawinan yang harmonis dengan didukung sikap dewasa, saling percaya, menghargai, bersama-sama menjalani kehidupan dengan cinta, dapat mengkomunikasikan perasaan dengan tepat dan menerima perbedaan. Ikatan perkawinan dalam hasrat menyatukan diri dilandasi oleh beberapa motif, yaitu: (1) motif biologis yaitu kebutuhan seksual atau penyaluran libido secara aman dan menyenangkan, (2) motif sosial yaitu untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan mendapat pengakuan sosial, (3) motif psikologis yaitu adanya kebutuhan afeksi, atensi, dicintai, dihargai, keinginan menjadi teman hidup yang saling memperhatikan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Maria Nona Naney, dkk., “Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga,” *Psikodimensia*, Vol. 13, No. 1 (Januari-Juni 2014): 84-85.

<sup>21</sup> Asvi Isminayah dan Supandi, “Relasi Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Remaja,” *Al-Balagh Jurnah Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016): 235-236.

<sup>22</sup> Idah Niswati, “Hubungan Loving, Kepuasan Seksual Dan Religiusitas Dengan Keharmonisan Perkawinan,” *PSIBERNETIKA*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2011): 4.

Kehidupan keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang hidup rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti terhadap orang yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>23</sup>

Keharmonisan yang terdapat dalam kehidupan keluarga adalah keadaan yang sinergis antara suami istri dengan terciptanya iklim dengan saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai pasangan satu sama lain. Apabila hal-hal tersebut dapat tercapai, maka anggota keluarga dapat menjalankan perannya masing-masing dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin. Dalam kehidupan keluarga tidak lepas dari permasalahan berbeda pendapat yang harus diselesaikan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan cara saling menghargai, saling memahami, saling memaafkan yang diciptakan dari adanya keselarasan, rasa cinta dan kasih sayang pasangan masing-masing.<sup>24</sup>

Membentuk keharmonisan keluarga dapat terjalin dengan adanya kematangan emosional dalam diri. Berikut ciri kematangan emosional, yaitu rasa kasih sayang yang mendalam diwujudkan secara wajar; emosi yang terkendalikan dengan tidak mudah bersikap yang menyakiti perasaan terhadap keluarga dan pasangan; emosi terbuka-lapang dengan sikap dapat menerima kritik dan saran dari pasangan sehubungan dengan kelemahan dan perbuatannya untuk pengembangan diri dan kepuasan pasangan; dan emosi terarah yang dapat mengendalikan emosi sehingga memiliki ketenangan, dapat mengarahkan ketidakpuasan dan konflik-konflik yang konstruktif dan kreatif.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Riana Friska Siahaan, "Membangun Keluarga yang Sukses dan Harmonis," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 14 (28), Desember 2016: 59-60.

<sup>24</sup> Nazilatul Falah, "Strategi Meujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018), 8-9.

<sup>25</sup> Afan Sabili, "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 34.

Keharmonisan dalam keluarga dapat dilihat dari tingkat loving, kepuasan seks dan religiusitas, dimana semakin tinggi tingkat keharmonisan dalam keluarga maka akan semakin tinggi loving, kepuasan seks dan religiusitas dalam keluarga. Cinta, hubungan seks yang memuaskan dan landasan agama yang kuat pada dasarnya memang perlu dijadikan sebagai prioritas bagi pasangan suami istri dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Hal ini dapat dilihat dimana dalam hubungan seks pasangan merasakan kepuasan maka hubungan suami istri akan semakin membaik, sedangkan dari tingkat religiusitas dapat dilihat dari cara pasangan suami istri untuk menerima cobaan dalam kehidupan keluarganya sebagai peningkatan kualitas keimanan seseorang dan bersikap pasrah atas kehendak Tuhan. Sehingga loving dan seks memerlukan nilai-nilai religi (agama) yang mengajarkan untuk saling menyayangi, membina keluarga yang baik, tidak mencintai sesuatu secara berlebihan, serta memberikan batasan norma dalam kehidupan seks seperti etika, pasangan, etika waktu, etika bercinta (agar tidak menyerupai perilaku seks binatang) dan etika sosial.

Keharmonisan keluarga yang dirasakan oleh pasangan suami istri ini memiliki perbedaan, dimana suami lebih terfokus terhadap cinta dan religi, sedangkan istri lebih terhadap cinta dan kepuasan seks. Hal ini dapat dilihat dengan parameter religi yang mana suami lebih menekankan terhadap pemaknaan nilai-nilai agama dan istri lebih kepada rutinitas ibadah dan pelaksanaan ajaran agama. Sedangkan dilihat dari parameter kepuasan seks seorang suami hanya membutuhkan 2 E (ereksi dan ejakulasi) dan istri lebih kepada pengungkapan rasa kasih sayang.<sup>26</sup>

Mewujudkan keluarga yang harmonis terdapat beberapa ciri-ciri yang harus dipahami terlebih dahulu, antara lain mengenai adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang harmonis antara individu satu dengan individu lainnya dalam keluarga maupun lingkungan

---

<sup>26</sup> Idah Niswati, "Hubungan Loving, Kepuasan Seksual Dan Religiusitas Dengan Keharmonisan Perkawinan," PSIBERNETIKA, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2011): 11-12.



masyarakat, terjaminnya kesehatan jasmani, rohani dan sosial, cukup mengenai sandang, pangan dan papan, adanya jaminan hukum terutama mengenai hak sehingga tidak perlu ada rasa kekhawatiran terlantar dimasa tuanya, serta ketersediaannya fasilitas rekreasi yang wajar.<sup>27</sup> Adapun sifat-sifat ideal yang perlu dimiliki oleh pasangan suami istri dalam membentuk keharmonisan dalam keluarga, sifat-sifat ini perlu diterapkan dalam kehidupan keluarga antara lain:

- 1) Persyaratan fisik biologis yang sehat bugar. Hal ini penting agar dapat menjalankan tugas keduanya memerlukan tubuh atau anggota badan yang berfungsi baik dan sehat. Jika pasangan memiliki tubuh dan fisik yang sehat terutama otak maka keluarga akan terbantu dengan sisi kreatifnya. Karena tubuh merupakan dasar untuk hidup.
- 2) Psikis rohaniyah yang utuh. Kondisi ini sangat diperlukan dalam menunjang kemampuan seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga yang dihadapinya dengan mental yang sehat akan mampu mengendalikan emosi dan mampu menghadapi kenyataan. Psikis-rohaniyah yang utuh akan membuat kedua pasangan dapat memelihara daya tarik yang membuat pasangan satu sama lain merasa betah dan bahagia dalam kehidupan keluarga.
- 3) Kondisi sosial dan ekonomi yang cukup memadai untuk memenuhi hidup keluarga. Hal ini dapat berupa semangat dan etos kerja yang baik dalam memenuhi nafkah, kreatifitas dan semangat dalam mengusahakannya, sehingga keluarga dapat terpenuhi kebutuhannya.<sup>28</sup>

Mewujudkan keharmonisan dalam keluarga yaitu terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain mengenai sikap saling menghargai, menyayangi dan perhatian dengan sesama anggota keluarga, komunikasi

---

<sup>27</sup> Sestuningsih Margi Rahayu, "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Starategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga" (Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNi, Malang, Jawa Timur, 4-6 Agustus, 2017).

<sup>28</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 32-37.

yang baik, memiliki waktu untuk keluarga, meningkatkan kesejahteraan spritual, kualitas dan kuantitas konflik yang minim terjadi di dalam keluarga, serta terdapat hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.<sup>29</sup> Adapun faktor pendukung dalam terbentuknya keharmonisan di dalam keluarga adalah masalah-masalah yang menyangkut kematangan emosi, perhatian, pengetahuan, masalah sosial, manajemen keluarga, pengertian, sikap menerima, serta termasuk usia pada waktu menikah karena menyangkut dalam masalah pengenalan diri dan penyesuaian diri antara pasangan, dimana masalah ini dipengaruhi dengan usia individu yang matang atau sudah ideal untuk membina keluarga bersama.

Sumber keharmonisan dalam keluarga adalah kerukunan hidup dalam keluarga. Kebiasaan dari sesama anggota keluarga memiliki hubungan yang nyata, teratur dengan baik, terutama hubungan anak dengan orang tua. Karena, keharmonisan keluarga merupakan sarana dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Oleh sebab itu keluarga yang memiliki latar belakang yang baik akan mampu mengarahkan dan membimbing anak kearah yang dicita-citakan oleh orang tuanya.<sup>30</sup>

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan beberapa faktor dibawah ini, antara lain :

- 1) Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu dilihat dengan rendahnya frekwensi pertengkaran dan percekcokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong menolong antar sesama anggota keluarga, dan sebagainya yang merupakan indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- 2) Faktor kesejahteraan fisik, dimana sesama anggota keluarga saling menjaga dan mengobati anggota keluarga yang sedang sakit. Karena disaat ada

---

<sup>29</sup> Sestuningsih Margi Rahayu, “Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Starategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga” (Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNi, Malang, Jawa Timur, 4-6 Agustus, 2017).

<sup>30</sup> Asvi Iminayah dan Supandi, “Relasi Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Remaja,” *al-Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016): 236.

anggota keluarga yang sakit banyak pengeluaran untuk kedokter, membeli obat-obatan dan rumah sakit yang akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan dalam keluarga.

- 3) Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Dimana keluarga harus mampu merencanakan kehidupan dengan menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran di dalam keluarganya.<sup>31</sup>

Keluarga harmonis atau sejahtera menjadi tujuan terpenting dan banyak impian pasangan yang ingin memiliki keluarga yang harmonis. Oleh karena itu untuk menciptakannya diperlukan adanya faktor-faktor yaitu perhatian dengan menaruh hati kepada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama dalam menjalani hubungan yang baik antar anggota keluarga. Memperhatikan peristiwa yang terjadi di dalam keluarga dan mencari sebab akibat terjadinya permasalahan, serta perubahan yang terjadi pada anggota keluarga. Menambah pengetahuan untuk memperluas wawasan yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat diperlukan pengetahuan mengenai anggota keluarga, seperti setiap perubahan, perkembangan dan peristiwa yang terjadi di dalam keluarga. Sikap menerima terhadap seluruh anggota yang menjadikannya tetap mendapatkan tempat di dalam keluarga dengan segala kelemahan, kekurangan dan kelebihannya. Sehingga akan menghasilkan suasana yang positif dan adanya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga. Hal ini perlu adanya sikap penyesuaian disetiap perkembangan dan perubahan baik fisik orang tua maupun anak di dalam anggota keluarga.<sup>32</sup>

### 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### a. Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi diambil dari bahas latin yaitu *compilare* yang memiliki arti mengumpulkan bersama-

---

<sup>31</sup> Riana Friska Siahaan, "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis," Jurnal Keluarga Sehat Seajhtera, Vol. 14 (28), Desember 2016: 63.

<sup>32</sup> Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 3, No. 1 (2020): 10.

sama. Kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi”, yang diterjemahkan langsung dari dua kata tersebut. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* berarti karangan yang tersusun dan kutipan buku-buku lain. Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda-Indonesia, kata *compilate* diartikan menjadi kompilasi dengan makna sebuah kumpulan dari lain-lain karangan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa kompilasi dalam etimologi berarti sebagai kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan yang mengenai suatu persoalan tertentu. Sedangkan kompilasi dari segi hukum merupakan sebuah buku hukum atau kumpulan buku yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau sebuah aturan hukum.

Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik sebuah pengertian yaitu sebuah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan itulah yang dinamakan kompilasi.

Kompilais Hukum Islam (KHI) dapat diartikan juga sebagai himpunan dari kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih (mazhab al-Syafi’iyyah khususnya) serta pandangan ulama dalam satu buku hukum yang telah disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan.<sup>33</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih, mazhab dan pendapat ulama, sering digunakan sebagai pegangan hakim dalam Pengadilan Agama untuk memecahkan persoalan. KHI sangat mempengaruhi terhadap kebijakan hakim yang memberikan keputusan

---

<sup>33</sup> “Sejarah Kompilasi Hukum Islam,” An Nur Lampung, diakses pada 23 Januari, 2022, <https://an-nur.ac.id/sejarah-kompilasi-hukum-islam/>.

terkait persoalan waris, perkawinan, hibah, wasiat dan persoalan lainnya.<sup>34</sup>

Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi, yang berisikan sebuah intruksi kepada kementerian agama dapat membentuk sebuah tim yang terdiri dari ulama dan sarjana serta cendekiawan Islam yang ditugaskan untuk membentuk pembangun hukum Islam dengan melalui jalur yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Tim melakukan pengkajian terhadap kitab-kitab fikih Islam yang selama ini digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama dengan tujuan agar kajian yang ada dapat sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia serta dapat menuju tata hukum nasional.<sup>35</sup>

Kitab yang digunakan sebagai rujukan hakim Pengadilan Agama ada 13 kitab fikih, kemudian disebutkan di dalam ketetapan Kementerian Agama menjadi bahan rujukan hakim di lingkungan peradilan agama yang bertujuan untuk meminimalkan potensi ketidakseragaman putusan. Kitab-kitab fikih Islam yang dijadikan rujukan di antaranya Hasyiyah Al-Bajuri, Fathul Mu'in, Al-Syarqowi'ala al-Tahrir, hahsyiyah Qalyubi, Fathul-Wahhab dengan syarahnya, Tuhfah al-Muhtaj, Targhibul-Musytaq, Al-Qawanin al-Syar'iyah li Sayyid Utsman bin Yahya, Al-Qawanin al-Syar'iyah li Sayyid bin Saqadah Dahlan, Al-Syamsuri fi al-Faraidhi, Bughyatul Musytarsyidin, Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah, dan Mughni al-Muhtaj.<sup>36</sup> Seluruh kitab tersebut mengikuti corak mazhab fikih Syafii. Namun di lapangan masih terjadi ketidakpastian hukum dalam putusan di

---

<sup>34</sup> “Bedah latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI),” deepublish, diakses pada 23 Januari, 2022, <https://penerbitbukudeepublish.com.cdn.ampproject.org/v/s/penerbitbukudeepublish.com/latar-belakang-lahirnya-kompilasi-hukum-islam-khi/>.

<sup>35</sup> Hasanul Rizqa Rep. Ali Yusuf, “Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” REPUBLIKA.co.id, dipublikasi pada 24 Maret 2020 dan atau diakses pada 23 Januari 2022, <https://m.republika.co.id/berita/q7olv0458/sejarah-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia>.

<sup>36</sup> Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011): 11.



lingkungan peradilan agama. akhirnya, muncul ide untuk membentuk sebuah kaidah hukum yang bergaya undang-undang, dengan adanya pasal-pasal sebagai rincian hukum.

Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu kajian ilmu hukum dalam Islam yang pedoman dalam penyelesaian permasalahan yang dialami oleh masyarakat muslim. Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum nasional, maka peran dari ulama dan ilmuan terhadap Islam sangat diperlukan.

Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk dari Indonesia yang menjadi salah satu upaya dalam pengamalan syari'at Islam. Hukum Islam dijadikan hukum positif di Indonesia dari keberhasilan umat muslim, telah nampak dari perumusan Pasal sebagai landasan filosofis bangsa, sebagaimana tertuang di dalam Piagam Jakarta yang menegaskan bahwa Republik Indonesia berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban untuk menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya.<sup>37</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun karena adanya kekhawatiran terhadap ketidakadaan satu kitab yang dijadikan sebagai standar dalam menyelesaikan permasalahan di peradilan agama. Sebelum SKB dikeluarkan dan di bentuk Kompilasi Hukum Islam, hakim pengadilan agama sudah mengacu pada kitab fikih. Namun, kitab tersebut adalah kitab fikih lama yang pembahasan penyelesaiannya menggunakan penyamaan dengan permasalahan dan kasus pada jaman dahulu. Sehingga menyebabkan para hakim memberikan putusan yang cenderung tidak pasti, karena dari putusan hakim satu dengan yang lainnya tidak memiliki keselarasan dalam kepastian hukumnya.

Posisi Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional Awal Kemerdekaan. Dimana hukum Islam bersumber pada empat hukum, yaitu hukum produk legislasi koloni, hukum adat, hukum islam dan hukum oriduk legislasi nasional. Dapat dilihat bahwa KHI

---

<sup>37</sup> Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," Jurnal AJUDIKASI, Vol. 1, No. 2 (Desember 2017): 39.

sebenarnya gabungan dari hukum Islam dengan hukum legislasi nasional. Pada dasarnya kompilasi hukum islam menggambarkan adanya keragaman makna kehidupan masyarakat Islam di Indonesia.

Asas hukum perkawinan dalam KHI adalah asas sukarela, asas persetujuan kedua belah pihak, asas kebebasan memilih, asas kemitraan suami dan istri, asas belaku untuk selamanya dan asas monogamy terbuka. Kemudian dalam asas pewarisan islam terbagi menjadi beberapa asas, diantaranya asas ijbari yang bersifat otomatis, asas bilateral tentang mawaris dari dua belah pihak, asas individu, asas keadilan berimbang dan asas akibat kematian. KHI memiliki esensi yang sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat secara umum dalam menyelesaikan permasalahan seperti hak waris, perceraian dan semacamnya karena dapat menjadi lebih terstruktur, mengenai keputusan hakim yang lebih jelas dan tegas dalam lingkungan peradilan agama.<sup>38</sup>

Naskah KHI telah direstui oleh Presiden pada tanggal 29 Desember 1987 yang diresmikan dan sudah lengkap dengan bab dan pasal-pasal yang berwajah perundang-undangan. Dalam kompilasi hukum islam terbagi menjadi tiga kitab besar, yaitu kitab perkawinan dan perceraian, kitab pewarisan dan kitab perwakafan. Dalam pembentukannya KHI melalui empat proses tahapan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam SKB, yaitu pengumpulan data melalui kajian dari kitab-kitab yang menjadi rujukan para hakim, kemudian diperkaya dengan adanya wawancara kepada banyak ulama dan cendekiawan muslim serta ahli hukum perdata. Selanjutnya pada tanggal 2 hingga 6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta KHI dilokakaryakan dengan dihadiri 126 peserta dari perwakilan para ulama dan cendekiawan serta para sarjana muslim. Di tempat itu naskah akhir KHI yang terdiri dari tiga kitab besar dan 229 pasal hukum disepakati.

---

<sup>38</sup> “Bedah latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI),” deepublish, diakses pada 23 Januari, 2022, <https://penerbitbukudeepublish.com.cdn.ampproject.org/v/s/penerbitbukudeepublish.com/latar-belakang-lahirnya-kompilasi-hukum-islam-khi/>.

Naskah akhir KHI yang telah disepakati di serahkan kepada Presiden Republik Indonesia, Soeharto melalui menteri Agama yaitu H. Munawwir Sadzali pada tanggal 14 Maret 1988 untuk memperoleh bentuk yuridis agar dapat digunakan dalam pengambilan putusan perkara di lingkungan peradilan agama. dan akhirnya Presiden mengeluarkan Instruksi (Inpres) No. 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang berisikan instruksi kepada menteri Agama untuk menyebel-luaskan KHI serta untuk menggunakannya di lingkungan pemerintahan di dalam perihal hukum Islam. Dalam prakteknya KHI bukan sebagai Undang-Undang yang mengikat, namun hampir seluruh hakim di lingkungan Pengadilan Agama menerima KHI dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman bahkan menjadi sebuah putusan. Hal ini dapat diartikan bahwa KHI dapat diterima secara baik oleh kalangan pemerintahan dan masyarakat umum.<sup>39</sup>

**b. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pasal 3 termasuk di dalam kitab I KHI yang membahas mengenai Perkawinan dan Perceraian. Isi Pasal 3 KHI menjelaskan mengenai tujuan dalam perkawinan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>40</sup> Adapun makna kata yang terkandung di dalam tujuan pernikahan tersebut.

Sakinah merupakan kata yang berasal dari *لتسكنوا إليها* berarti agar kamu merasa tenang kepadanya. Sehingga sakinah dapat diartikan sebagai ketenangan baik dalam bentuk jasmani maupun rohani yang dirasakan oleh pasangan suami istri. Ketentraman dalam rumah tangga pasangan suai istri diperlukan untuk membentuk keluarga yang rukun, sejahtera, bahagia dan harmonis.

Mawaddah berasal dari kata *جعل* berarti Allah memberikan kasih sayang terhadap pernikahan. Pernikahan dapat dikatakan mawaddah tentunya berawal dari terpenuhinya keadaan sakinah terlebih dahulu. Allah akan melimpahkan kebahagiaan untuk keduanya, apabila

---

<sup>39</sup> “Sejarah Kompilasi Hukum Islam,” An Nur Lampung, diakses pada 23 Januari, 2022, <https://an-nur.ac.id/sejarah-kompilasi-hukum-islam/>.

<sup>40</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.

keduanya memutuskan menikah dan dapat mewujudkan sakinah dalam rumah tangganya.

Rahmah sendiri memiliki asal kata رَحْمَة, artinya siapa yang telah memenuhi pasangannya maka Allah akan memberikan keturunan bagi keduanya sebagai bentuk rahmat Allah yang diberikan kepadanya. Rahmah diartikan juga sebagai sikap belas kasih, simpati, atau kemurahan hati kepada keduanya. Serta diartikan dengan sikap saling menjaga dari bahaya atau hal yang tidak baik di dalam keluarganya.<sup>41</sup>

Jadi pernikahan merupakan sebuah hubungan suami istri yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai tujuan pernikahan yang membentuk kehidupan keluarga bahagia, sejahtera dan harmonis. Sedangkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>42</sup>

#### 4. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di setiap tingkatan Kecamatan. KUA memiliki tugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan, namun jika dilihat dari sejarahnya Kementerian Agama adalah cindelas KUA.

Sejarah menjelaskan bahwa, sebelum bangsa Indonesia mendeklarasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah memiliki lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada pemerinttahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur di dalam suatu Ordonasi, lembaga dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari

---

<sup>41</sup> Anastasia Anjani, "Apa Arti Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah? Ini Penjelasannya," Walipop, dipublikasikan tanggal 27 April 2021 dan atau diakses tanggal 28 Januari 2022, <https://walipop.detik.com/hijab-update/d-5547159/apa-arti-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-ini-penjasannya>.

<sup>42</sup> Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011): 46.

hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dikumpulkan dalam kas masjid. Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tahun 1943 pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Saat itu KH. Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlotul Ulama ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura. Dalam pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya yaitu K. Wahid Hasyim sampai pada akhir kependudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.<sup>43</sup>

Lembaga kepenghuluan kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Agama. Perkembangan selanjutnya, peran dan tugas dari lembaga kepenghuluan banyak dilakukan oleh KUA. Tahun 2016 dirumuskan fungsi dari KUA yaitu terdapat sembilan fungsi. Empat fungsi yang terkait mengenai pernikahan dan rujuk, yaitu mulai dari pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan mengenai nikah dan rujuk. Sedangkan lima fungsi lainnya adalah layanan bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, hisab rukyah dan pembinaan syariah, bimbingan dan penerangan agama Islam, serta bimbingan zakat dan wakaf.

Kantor Urusan Agama (KUA) secara tidak langsung menjadi bagian yang paling menentukan dalam sebuah perjalanan hidup seseorang. Tugas KUA pada masa dahulu dapat dibidang cukup sederhana, dan karena dikelola secara sederhana, baik fisik maupun sistem pengelolaannya. Mentri Agama berharap bahwa Pencanaan Revitalisasi KUA akan dapat memaksimalkan pelaksanaan seluruh fungsi KUA. Untuk kedepannya, KUA tidak hanya dapat dikenal sebagai kantor layanan pernikahan, tapi juga dikenal sebagai pusat layanan untuk fungsi-fungsi keagamaan lainnya.<sup>44</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah ada, dalam pengambilan fokus dan perspektif memiliki perbedaan antara satu

---

<sup>43</sup> “Sejarah Berdirinya KUA dan Kemenag,” diakses pada 23 Januari, 2022. <https://kuatenggara.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>.

<sup>44</sup> Kurniawan, “Sejarah KUA, dari Lembaga Kepenghuluan Pra Kemerdekaan sampai Kantor Urusan Agama” Mei 30, 2021. <https://kemenag.go.id/read/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-sampai-kantor-urusan-agama>.



dengan lainnya, sekalipun topik yang diteliti sama. Peneliti melakukan kajian terhadap penelitian yang sudah ada dengan permasalahan yang hampir sama untuk menghindari hasil penelitian yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai efektivitas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Gebog. Dibawah ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain:

No	Nama & Jurnal Tahun Terbit	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	A. Holik & Ahmad Sulthon <sup>45</sup>  Minhaj: Jurnal Ilmiah Syariah. Vol. 1. No. 1. Januari 2020.	Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah	Pembinaan keluarga sakinah dilakukan oleh BP4 guna untuk menciptakan keluarga sakinah dan menghindari adanya perceraian serta meningkatkan fungsi BP4 dalam menyelesaikan perkara perkawinan. Tingkat keberhasilan dalam pembinaan yang	Sama-sama membahas mengenai BP4.	A. Holik dan Ahmad Sulthon meneliti mengenai upaya pembinaan yang dilakukan oleh BP4 untuk keluarga sakinah. Peneliti membahas mengenai efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh BP4 untuk keharmonisan keluarga.

<sup>45</sup> A. Holik dan Ahamd Sulthon, “Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah,” Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1, No. 1 (Januari 2020).

			<p>dilakukan oleh BP4 untuk meujudkan keluarga sakinah dengan keberhasilan mendamaikan keluarga yang bermasalah. Adapun kendala yang dihadapi BP4 dalam membina keluarga sakinah yaitu kemauan keras dari keluarga yang bermasalahan untuk segera bercerai dan pendanaan lembaga yang minim.</p>		
2.	<p>Ali Bata Ritonga, Pagar, Sudirman Suparmin<sup>46</sup></p> <p>At-Tafahum: Journal of Islamic</p>	<p>Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menganti</p>	<p>Upaya BP4 dalam mengantisipasi angka perceraian di Kabupaten Labuhanbatu Raya dengan melakukan perencanaan dalam</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai BP4. Menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Ali Bata Ritonga, Pagar, dan Sudirman Suparmin melakukan penelitian mengenai peran dari BP4 dalam mengantisip</p>

<sup>46</sup> Ali Bata Ritonga, dkk., "Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian," At-Tafahum: Journal of Islamic La, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2018).

	<p>Law. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2018.</p>	<p>sipasi Angka Perceraian</p>	<p>penerapan Pasal 4 Anggaran Dasar BP4 dan melaksanakan program bidang pendidikan, pelatihan, serta pembinaan untuk keluarga sakinah dan pengembangan SDM, serta program kegiatan yang mendukung seperti program bidang advokasi dan mediasi dan bidang pembinaan keluarga sakinah, bidang konsultasi hukum dan penasehatan perkawinan dan keluarga, pembinaan anak, remaja dan lansia. Adapun kegiatan yang dilakukan BP4 yaitu dengan melaksanakan gerakan nasional yang</p>	<p>asi angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Raya. Sedangkan peneliti membahas mengenai efektivitas BP4 terhadap keharmonisan keluarga.</p>
--	---	--	---	--

			<p>dilaksanakan setiap bulan untuk pembinaan keluarga sakinah, dan melaksanakan serta menerapkan peran dan kedudukan pendidikan agama. Namun perencanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh BP4 di Kabupaten Labuhanbatu Raya terdapat beberapa faktor penghambat serta faktor pendukung dalam pelaksanaannya.</p>		
3.	<p>Abdul Halim Talli<sup>47</sup></p> <p>Al-Qadau: Jurnal Peradilan</p>	<p>Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat an Pembinaa</p>	<p>BP4 yang merupakan lembaga mitra Kementerian Agama yang memiliki tujuan untuk meningkatkan</p>	<p>Sama-sama membahas tentang BP4. Menggukan</p>	<p>Abdul Halim Talli melakukan penelitian di Kabupaten Gowa dalam penerapan tugas dan</p>

<sup>47</sup> Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa," Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019).

	<p>dan Hukum Keluarga Islam. Vol. 6. No. 2. Desember 2019.</p>	<p>n dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa</p>	<p>mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah. Namun, BP4 di Kabupaten Gowa tidak dapat secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal itu disebabkan adanya kendala, yaitu kendala eksternal yang mana keberadaan BP4 di tengah-tengah masyarakat tidak tersosialisasi secara baik dan terputusnya tingkatan kepengurusan yang ada di kabupaten dan kecamatan. Serta kendala internal yang terjadi yaitu pendanaan atau anggaran</p>	<p>metode kualitatif deskriptif.</p>	<p>fungsi BP4. Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai BP4 terhadap keharmonisan rumah tangga.</p>
--	--	---	---	--------------------------------------	---



			<p>untuk operasional BP4 tidak jelas, sumber daya manusia yang tidak profesional, dan belum memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi.</p>		
4.	<p>Darmawati H dan Hasyim Haddade<sup>48</sup></p> <p>Harmoni: Jurnal Multikultural &amp; Multireligius. Vol. 19. No. 1. Januari-Juni 2020.</p>	<p>Efektifitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar</p>	<p>Sebab terjadinya perceraian di Kota Makassar yaitu tanggung jawab suami yang kurang dalam memberikan nafkah, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan terjadinya perselingkuhan. BP4 telah melakukan penyuluhan untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya secara maksimal, akan tetapi</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai BP4. Menggunakan metode kualitatif deskriptif.</p>	<p>Darmawati H dan Hasyim Haddade meneliti tentang penyuluhan yang dilakukan BP4 dalam menekan angka perceraian yang terjadi di Kota Makassar. Peneliti membahas mengenai efektivitas penasehatan BP4 dalam keharmonisan keluarga.</p>

<sup>48</sup> Daemaati H dan Hasyim Haddade, “Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar,” *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 19, No. 1 (Januari-Juni 2020).

			<p>terdapat beberapa kendala terutama dari segi waktu, calon pengantin yang tidak dapat menghadiri kegiatan Suscatin (Kursus Calon Pengantin), dan juga kendala dalam anggaran pelaksanaan penyuluhan. Adapun kendala yang terjadi dalam penekanan angka perceraian yaitu tidak hadirnya pasangan suami istri yang berkeinginan untuk bercerai di kantor KUA setempat agar mendapatkan nasehat. Secara umum efektivitas penyuluhan BP4 di Kota Makassar kurang</p>		
--	--	--	--	--	--

			maksimal dalam penekanan angka perceraian.		
5.	Hendra Agustiawan <sup>49</sup>  Skripsi. Prodi Ahwal syakhsyiyah . Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.	Analisis Peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin	Bimbingan yang diberikan oleh BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh kepada calon pengantin melalui program Sucatin yang dilaksanakan pada hari kerja selama 2-3 kali dengan durasi waktu 2 jam melalui metode ceramah, tanya jawab dan pelatihan ijab qabul. Calon pengantin yang mengikuti Sucatin ini telah melengkapi pendaftaran. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat terealisasikan	Sama-sama membahas mengenai BP4. Menggunakan metode kualitatif.	Hendra Agustiawan meneliti mengenai peran dari BP4 yang ada di Kecamatan Marga Punduh, kemudian dianalisis dengan melihat keadaan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan peneliti membahas mengenai efektivitas BP4 dalam penasehatan yang dilakukan untuk keharmonisan keluarga.

<sup>49</sup> Hendra Agustiawan, “Analisi Peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

			<p>karena beberapa sebab, diantaranya kurangnya anomi masyarakat dalam pelaksanaan program Sucatin, kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat, minimnya dana operalisasi BP4. Serta sebagian besar dari masyarakat di Kecamatan Marga Punduh ini menganggap bawasannya keberadaan Kantor Urusan Agama di tengah-tengah masyarakat itu hanya sebatas tempat dalam pencatatan perkawinan.</p>		
--	--	--	---	--	--

<p>6.</p>	<p>Kamelia Sambas<sup>50</sup></p> <p>Skripsi. Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. fakultas Dakwah dan Komunikasi . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019.</p>	<p>Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Medan Perjuangan</p>	<p>BP4 adalah lembaga sosial yang memiliki peran untuk menjalankan program pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, meningkatkan mutu perkawinan dan mengurangi angka perceraian yang terjadi di masyarakat. Pola bimbingan BP4 KUA Medan Perjuangan menggunakan 3 bimbingan dalam mencegah terjadinya perceraian, yaitu dengan bimbingan pranikah, bimbingan setelah akad, serta bimbingan</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai BP4. Menggunakan metode kualitatif diskriptif.</p>	<p>Kamelia Sambas meneliti mengenai pola bimbingan yang digunakan oleh BP4 KUA Medan Perjuangan dalam mencegah atau upaya untuk menurunkan angka perceraian yang terjadi di masyarakat. Sedangkan peneliti membahas mengenai efektivitas BP4 penasehatan dan bimbingan yang dilakukan untuk keharmonisan keluarga.</p>
-----------	--	---	--	---	--

<sup>50</sup> Kamelia Sambas, “Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Medan Perjuangan” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019).



		<p>keluarga sakinah yang melalui pola bimbingan pribadi, bimbingan kelompok, bimbingan agama dan bimbingan keluarga melalui layanan informasi, individu dan kelompok. Namun terdapat hambatan dalam pelaksanaan bimbingan, akan tetapi itu tidak menutup adanya keberhasilan dari bimbingan yang telah diupayakan BP4 dengan melalui materi yang diberikan saat bimbingan tersebut sesuai dengan keadaan atau kondisi keluarga yang didasari oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Sehingga</p>		
--	--	---	--	--

			<p>upaya dari BP4 untuk menurunkan angka perceraian itu dapat dikatakan berhasil dengan adanya angka penurunan dari kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Medan Perjuangan.</p>		
--	--	--	--	--	--

**C. Kerangka Berfikir**

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang sakral dalam perjalanan hidup manusia. Banyak pasangan yang memiliki keinginan untuk membangun dan hidup dalam keluarga yang bahagia, terjaga keutuhannya dan merasa kesejahteraan dalam berumah tangga. Impian banyak pasangan untuk memiliki keluarga yang dapat hidup harmonis, rukun dan hangat. Namun, dapat dilihat dalam bahtera kehidupan rumah tangga pasti akan ada permasalahan yang menjadikan adanya perselisihan diantara pasangan suami istri.

Persoalan yang terjadi di dalam keluarga beragam mulai dari permasalahan kecil yang dapat diselesaikan sendiri, hingga dengan permasalahan yang berujung dengan pilihan perpisahan yang perlu adanya pihak ketiga sebagai penengah diantara suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahannya. Pasangan suami dan istri dapat meminta bantuan dengan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk membantu mencarikan solusi dalam permasalahannya, jika pasangan suami dan istri masih ingin mempertahankan keluarganya dan ingin membentuk atau mewujudkan keharmonisan dalam keluarganya.

Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki berbagai cara untuk membantu memberikan pengetahuan atau didikan kepada pasangan suami istri maupun calon pasangan suami istri yang ingin membangun keluarga yang

harmonis dan dapat menjaga keharmonisan keluarganya dengan memahami persoalan, permasalahan yang dihadapi bersama. BP4 bertugas untuk membimbing dan menasehati pasangan untuk berdamai, hidup rukun, bahagia dan saling menerima, memahami, menyayangi, serta saling terbuka dan jujur mengenai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Faktor pendorong dalam keberhasilan dari penasehatan dan pembinaan yang diberikan oleh BP4 adalah dari diri pasangan itu sendiri dengan adanya niat dan keinginan bersama, serta lingkungan disekitarnya.

BP4 dalam menjalankan tujuannya dalam menasehatkan dan membina pasangan keluarga untuk mencapai tujuan dari pernikahan. BP4 dalam menjaga mutu dan meningkatkan kualitas pernikahan, BP4 selalu berupaya memberikan jalan keluar terhadap pasangan keluarga yang bermasalah untuk dapat berdamai dan rukun kembali. Dasar hukum atau regulasi yang menjadi landasan dari tujuan pernikahan sebagai pegangan BP4 untuk menasehati dan membimbing pasangan dalam mewujudkan dan menjaga keharmonisan keluarga.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

***Bagan 2. 1 Kerangka Berfikir***

